



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 233 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA LAYANAN
CLEARING HOUSE PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman *Clearing House*, maka perlu membentuk Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Clearing House.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membahas masalah atau potensi masalah pengadaan barang/jasa yang disampaikan/diusulkan, baik oleh pelaku pengadaan perangkat daerah, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, atau masyarakat;
- b. merekomendasikan solusi/penyelesaian atau pencegahan masalah/risiko pengadaan barang/jasa serta merumuskan rekomendasi penyelesaian masalah dan/atau pencegahan timbulnya masalah; dan
- c. melaksanakan advokasi dalam rangka penyelesaian dan/atau pencegahan permasalahan pengadaan barang/jasa.

- KETIGA : Dalam kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinir penyelenggaraan layanan *Clearing House* dengan mengusulkan/ menyiapkan jadwal, pihak-pihak yang diundang, tempat pelaksanaan *Clearing House*;
 - b. menyiapkan bahan/dokumen yang terkait permasalahan yang akan dibahas untuk peserta/anggota *Clearing House*, dengan melakukan telaahan atas permasalahan/tantangan yang ada;
 - c. memberikan data/informasi/solusi atas permasalahan yang sederhana/sudah pernah terjadi;
 - d. membuat laporan hasil pelaksanaan layanan *Clearing House*;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan layanan *Clearing House*; dan
 - f. melaporkan secara berkala penyelenggaraan layanan *Clearing House* kepada pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dengan ditembuskan kepada LKPP.
- KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 30 Juni 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Sekretariat
Clearing House yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/233 /404.101.2/B/2026
TANGGAL :30 Juni 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA LAYANAN
CLEARING HOUSE PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN NGAWI

No	Jabatan dalam Sekretariat	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1	Pengarah:	a. Bupati Ngawi b. Wakil Bupati Ngawi
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3	Ketua	Inspektur Kabupaten Ngawi
4	Wakil Ketua:	a. Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi b. Kepala Kepolisian Resor Ngawi
5	Sekretaris	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Ngawi
6	Anggota:	a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi b. Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kabupaten Ngawi c. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Ngawi d. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Ngawi e. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Ngawi f. Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Resor Ngawi g. Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/233 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 30 Juni 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENYELENGGARA LAYANAN
CLEARING HOUSE PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN NGAWI

No	Jabatan dalam Sekretariat	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1	Ketua	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
2	Anggota:	a. 5 (lima) Orang Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi b. 1 (satu) Orang Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO